



P U T U S A N

No. 1248 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ISWANDI BIN RUSLI;**
Tempat lahir : Meunasah Blang;
Umur/tgl. Lahir : 28 tahun/ 11 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Meunasah Blang, Kecamatan
Peudada, Kabupaten Bireuen;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1452/2015/S.433.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2015;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 1453/2015/S.433.Tah.Sus/PP/2015/MA

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1248 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2015, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 16 April 2015; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireun karena didakwa:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ISWANDI Bin. RUSLI** pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di suatu tambak Desa Meunasah Blang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dan atau suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu-shabu seberat 16 (enam belas) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa di telepon oleh DEDY SAHPUTRA bin SANUSI ISMAIL mengatakan ada yang hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket besar namun terdakwa mengatakan akan menanyakan kepada temannya yang bernama ELFIADI (DPO) dan terdakwa menelepon ELFIADI dan ELFIADI mengatakan ada narkotika jenis shabu nya, dan apabila pembelinya sudah ada, agar terdakwa memberitahukannya, lalu terdakwa kembali menelepon DEDY SAHPUTRA Bin SANUSI ISMAIL dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabunya ada dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan janji akan bertemu di tambak di Desa Meunasah Blang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.
- Bahwa sekitar pukul 16.40 WIB, terdakwa dan DEDY SAHPUTRA bin SANUSI ISMAIL menunggu pembeli datang di Desa Meunasah Blang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, sekitar 25 menit kemudian datang dua orang pembeli (yaitu saksi REZA NANDA dan SAKSI CHAIRIZAL yang menyamar sebagai pembeli) menunggu di jembatan dekat tambak, lalu terdakwa menelepon ELFIADI mengatakan pembeli sudah datang dan tidak lama kemudian ELFIADI datang dan menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan jarak 20 meter dari tempat terdakwa dan DEDY SAHPUTRA bin SANUSI ISMAIL menunggu pembeli, setelah itu terdakwa dan DEDY SAHPUTRA bin SANUSI ISMAIL mendatangi kedua pembeli di jembatan dekat tambak kemudian terdakwa menyerahkan 3

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1248 K/Pid.Sus/2015



(tiga) paket besar narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek Tanita kepada salah seorang pembeli (yaitu saksi CHAIRIZAL) dan ketika itu juga saksi CHAIRIZAL mengeluarkan senpi dan menembak ke atas sehingga terdakwa dan DEDY SAHPUTRA bin SANUSI ISMAIL langsung tiarap dan kemudian ditangkap oleh saksi CHAIRIZAL dan saksi REZA NANDA, sedangkan ELFIANDI yang menunggu dengan jarak 20 meter dari tempat transaksi melihat kejadian tersebut langsung melarikan diri.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bireuen untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.81.05.14.1440 tanggal 28 Agustus 2014 pada kesimpulan sampel tersebut positif Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa ISWANDI Bin. RUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **ISWANDI Bin RUSLI** pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di suatu tambak Desa Meunasah Blang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dan atau suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu-shabu seberat 16 (enam belas) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa di telepon oleh DEDY SAHPUTRA bin SANUSI ISMAIL mengatakan ada yang hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket besar namun terdakwa mengatakan akan menanyakan kepada temannya yang bernama ELFIADI (DPO) dan terdakwa menelepon ELFIADI dan ELFIADI mengatakan ada narkoba jenis shabu nya, dan apabila pembelinya sudah ada, agar terdakwa memberitahunya, lalu terdakwa kembali menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY SAHPUTRA Bin SANUSI ISMAIL dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabunya ada dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan janji akan bertemu di tambak di Desa Meunasah Blang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

- Bahwa sekitar pukul 16.40 WIB, terdakwa dan DEDY SAHPUTRA bin SANUSI ISMAIL menunggu pembeli datang di Desa Meunasah Blang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, sekitar 25 menit kemudian datang dua orang pembeli (yaitu saksi REZA NANDA dan SAKSI CHAIRIZAL yang menyamar sebagai pembeli) menunggu di jembatan dekat tambak, lalu terdakwa menelepon ELFIADI mengatakan pembeli sudah datang dan tidak lama kemudian ELFIADI datang dan menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan jarak 20 meter dari tempat terdakwa dan DEDY SAHPUTRA bin SANUSI ISMAIL menunggu pembeli, setelah itu terdakwa dan DEDY SAHPUTRA bin SANUSI ISMAIL mendatangi kedua pembeli di jembatan dekat tambak kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam merek Tanita kepada salah seorang pembeli (yaitu saksi CHAIRIZAL) dan ketika itu juga saksi CHAIRIZAL mengeluarkan senpi dan menembak ke atas sehingga terdakwa dan DEDY SAHPUTRA bin SANUSI ISMAIL langsung tiarap dan kemudian ditangkap oleh saksi CHAIRIZAL dan saksi REZA NANDA, sedangkan ELFIADI yang menunggu dengan jarak 20 meter dari tempat transaksi melihat kejadian tersebut langsung melarikan diri.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bireuen untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.81.05.14.1440 tanggal 28 Agustus 2014 pada kesimpulan sampel tersebut positif Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa ISWANDI Bin RUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireun tanggal 20 November 2014 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1248 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ISWANDI Bin RUSLI secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ISWANDI Bin RUSLI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket besar seberat 16 gram yang diduga narkotika jenis shabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bireuen No. 379/SP.401S120/2014 tanggal 11 Agustus 2014;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 1280 warna hitam orange ;
 - 1 (satu) buah unit handphone merek Asiafone;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 151/Pid.Sus/2014/PN.BIR tanggal 4 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISWANDI BIN RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISWANDI BIN RUSLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket besar plastic bening berisikan shabu-shabu berat 16 gram;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1248 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia 1280 warna hitam orange;
- 1 (satu) unit Handphone merk asiafone

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 7/PID/2015/PT-BNA tanggal 3 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 Desember 2014, Nomor : 151/Pid.Sus/2014/PN-BIR yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 6/Akta.Pid/2015/PN.Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Maret 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireun sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireun pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireun pada tanggal 20 Februari 2014 dan kemudian Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireun mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireun pada tanggal 9 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireun pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1248 K/Pid.Sus/2015



tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman dimana Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangannya sependapat dan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini.

Hal ini didasari bahwa berkas perkara yang kami Jaksa Penuntut Umum ajukan ke Pengadilan tingkat pertama adalah berkas perkara split dimana terdakwa terdiri dari ISWANDI BIN RUSLI dan DEDY SAHPUTRA BIN SANUSI ISMAIL.

Bahwa dari hasil persidangan di peradilan tingkat pertama diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah tambak Desa Meunasah Blang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, terdakwa dan DEDY SAHPUTRA BIN SANUSI melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu seberat 16 (enam) gram kepada saksi CHAIRIZAL (anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli).
- Bahwa pada awalnya pembeli menelepon DEDY SAHPUTRA BIN SANUSI hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sak namun DEDY SAHPUTRA BIN SANUSI tidak memiliki narkoba jenis shabu-shabu, lalu DEDY SAHPUTRA BIN SANUSI menelepon terdakwa, dan terdakwa mengatakan ada narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sak dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa dan DEDY SAHPUTRA BIN SANUSI melakukan transaksi, narkoba jenis shabu-shabu diambil terdakwa dari ELFIADI (DPO) yang sudah menunggu di tambak, dan kemudian terdakwa pegang dan diserahkan kepada pembeli, sedangkan DEDY SAHPUTRA BIN SANUSI hanya melihat ketika transaksi terjadi.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut kedua terdakwa agar dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun namun oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan untuk terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) tahun sedangkan DEDY SAHPUTRA BIN SANUSI dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan (perkara telah inkraacht).

Sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa lah yang menyediakan narkoba jenis shabu-shabu kepada pembeli, yang diambilnya dari ELFIANDI (DPO, sedangkan DEDY SAHPUTRA BIN SANUSI yang di telepon pembeli) dan hanya melihat kejadian transaksi tanpa ada memegang ataupun menyediakan narkoba jenis shabu-shabu kepada pembeli, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada DEDY SAHPUTRA BIN SANUSI lebih berat dari terdakwa yang menyediakan dan langsung bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu.

Maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman dimana Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangannya sependapat dan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini tidak tepat dan tidak adil.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam hal mengadili Terdakwa khususnya dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Bahwa putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman” tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah karena kurang pertimbangan hukumnya;

Bahwa Judex Facti kurang mempertimbangkan peran Terdakwa yang aktif dalam jual beli Narkoba dari jumlah barang bukti yang cukup besar yaitu 16 gram shabu-shabu oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 7/PID/2015/ PT-BNA tanggal 3 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 151/Pid.Sus/2014/PN.BIR tanggal 4 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa jumlah barang bukti berupa shabu jumlahnya cukup besar yakni seberat 16 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1248 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireun dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireun tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 7/PID/2015/ PT-BNA tanggal 3 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 151/Pid.Sus/2014/PN.BIR tanggal 4 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI BIN RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar seberat 16 gram yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 1280 warna hitam orange
 - 1 (satu) buah unit handphone merek Asiafone

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1248 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.,

ttd./

Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

R O K I P A N J A I T A N, S. H.
NIP. 19590430 198512 1 001